



Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Pejabat Badan Publik

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten jika terjadi dugaan pelanggaran.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui PPID Pelaksana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Gedung SKPD Terpadu Lt. 7 dan II Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani Palima Serang.
2. Informasi berada di website PPID Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten alamat Email yaitu : biroekbang@bantenprov.go.id

Informasi berada di website PPID Pelaksana pada Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten alamat
Email yaitu : biroekbang@bantenprov.go.id